

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 1 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**Kebebasan Berpendapat yang Dibatasi Oleh Pasal 310
KUHP Prespektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM dan Abu Mansur A'la Al Maududi.**

Fitrianingsih

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fningsih848@gmail.com

Abstrak:

Indonesia is a country of law and all matters relating to the life of the Indonesian people are regulated in positive rules (Law). The limitation of freedom of opinion by the Criminal Code really emphasizes the limitations of a person in carrying out criticism, the purpose of this study is to find out to what extent, freedom of opinion in Article 28 E (3) which is limited by Article 310 of the Presidential Criminal Code Law No. 39 of 1999 concerning human rights, as well as freedom of opinion as what is limited by the Criminal Code when viewed from the thought of Abu Mansur Al Maududi. The research method used is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The results showed that Article 310 of the Criminal Code has set sanctions for offenders and limits freedom of opinion, in other words these restrictions are made to regulate the life of a more civilized society. Criticism is held in high esteem, and Article 28 E regulates it as well as the Human Rights Law. Al Maududi argues that anyone who limits one's freedom so he opposes God's commands, but when criticizing must have the essence or high morality so that the criticism does not have an impact the critic can be subject to insults, or expressions of hatred even though under the pretext of criticism is an element of freedom, will but in criticizing it must be polite, firm, and have limits.

Indonesia merupakan Negara hukum dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia telah diatur dalam aturan positif (Undang-Undang). Pembatasan kebebasan berpendapat oleh KUHP benar-benar menegaskan tentang batasan-batasan seseorang dalam melakukan kritik. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana, kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi oleh Pasal 310 KUHP Presktif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta kebebasan berpendapat seperti apa yang dibatasi oleh KUHP jika ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la Al Maududi. Metode penelitian

yang digunakan bersifat yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 310 KUHP telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku penghinaan dan membatasi kebebasan berpendapat, dengan kata lain batasan-batasan tersebut dilakukan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih beradab. Kritik dijunjung tinggi, dan dalam Pasal 28 E mengatur tentang hal itu begitupun dengan UU HAM. Al Maududi berpendapat siapapun yang membatasi kebebasan seseorang maka ia menentang perintah Tuhan, akan tetapi ketika mengkritik harus memiliki esensi atau moralitas yang tinggi agar kritikan tersebut tidak membawa dampak penyebabnya pengkritik bisa dikenakan dalih penghinaan, maupun ujaran kebencian walaupun dengan dalih kritik adalah unsur kebebasan, akan tetapi dalam mengkritik tetap harus santun, tegas, dan mempunyai batasan.

Kata kunci: hak berpendapat; hak konstitusional; hukum tata negara

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang mulai dari terlahir didunia dan tidak ada seorangpun yang membatasi hak seseorang karena hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, dan jika dia merampas hak tersebut berarti dia melanggar perintah tuhan seperti yang di ungkapkan oleh Al Maududi. Awal mula munculnya hak tersebut dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*. Piagam ini mengumumkan bahwa Raja yang semula memiliki kekuasaan yang *Absolute* menjadi dibatasi kekuasaan dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka umum.¹ Piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa Raja tidak kebal hukum lagi serta bertanggung jawab kepada hukum.

Hak asasi juga mempunyai kedudukan/derajat utama dan pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam pribadi manusia sejak kelahirannya, malah dapat sebelumnya. Seiring dengan itu, timbul kewajiban dan tanggung jawab asasi, seketika pula sudah muncul hak dan kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Pikiran/pendapat yang mengedepankan kewajiban terlebih dahulu adalah ketika manusia mulai bermasyarakat.

Hak Asasi Manusia dalam khasanah keilmuan Islam juga ditemukan istilah huquq al-insan, hak-hak manusia. Pemakaian kata “asasi” dalam ranah Indonesia mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.² HAM dalam Islam tersendiri memiliki beberapa poin dan dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori:

¹ Ubaidila A, *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi HAM, dan Masyarakat madani*, (Jakarta Pres: 2000), 210-212.

² Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 21-22.

1. HAM dasar yang telah diletakan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia.
2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, polisi, dan lain-lainya yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini.

Agama Islam menganugerahkan hak bagi siapapun tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dari sinilah pada saat dibentuknya Piagam Madinah oleh Rasulullah, Sahabat dan Pemimpin Suku. Rasulullah mencantumkan hak-hak bagi penduduk tersebut diantara dijunjung tingginya hak setiap orang, maka setiap orang juga memiliki hak kebebasan dalam berpikir dan mengemukakan pendapat. Kebebasan berekspresi ini hanya diberikan negara ketika melawan tirani, namun juga bagi negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Kebebasan berpendapat ini harus bertujuan untuk mensyiarkan kebajikan serta tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezhaliman.

Rasulullah selama hidupnya telah memberikan kebebasan pada kaum muslim dalam mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda kepada beliau. Contoh yang menunjukkan, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berlaku dalam masyarakat ideal dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ialah, selama perang uhud ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan para musuh didalam kota Madinah, mereka bertanya pada beliau tentang posisi beliau berkaitan dengan pendapat yang beliau kemukakan itu.³ Rasulullah berpendapat bahwa beliau posisinya hanya manusia biasa dan tidak berkata atas wahyu ilahi, maka para sahabat tetap mempertaruhkan pendapatnya mereka sendiri, sehingga Rasulullah berperang di medan pertempuran uhud sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaan sahabat tentang posisi Rasulullah ketika beliau menyarankan tindakan tertentu dan desakan para sahabat demi mempertahankan pendapat mereka sendiri menunjukkan dengan jelas akan mentalitas yang telah ditanamkan Rasulullah diantara para sahabat. Contoh lain bisa kita temukan pada masa kepemimpinan Khalifah Syaidina Umar dan Abu bakar yang garis besarnya selalu mengundang kaum muslim untuk meminta kritik pada mereka jika salah dalam satu persoalan, dan kaum muslimpun mengkritik tanpa ragu-ragu.

Kebebasan berpendapat di Indonsia sudah diatur sedemikian rupa dalam aturan hukum postitif, akan tetapi fenomena kebebasan berpendapat sering ditafsirkan oleh masyarakat khususnya para mahasiswa sebagai unjuk mengkritik penjabat negara tanpa ada batasan apapun. Kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam negara hukum memiliki batasan-batasannya yang dimana seseorang dalam kebebasannya dibatasi oleh hak orang lain. Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

³ Syekh Syaukat Husain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 59.

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28 J ayat (2) diatas menekankan bahwasannya kebebasan berpendapat seseorang memiliki batasan-batasannya

Aturan yang dibuat tentu tidak terlepas dari aturan, untuk menjaga harmonisasi baik antar warga negara, maupun antara warga negara dengan negara itu sendiri (Pemerintah), terutama terkait hak dan kewajibannya masing-masing, dan dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih mudah memahami hak dan kewajiban antar warga negara, namun kenyataannya tidak semua warganegara memahami hak nya sebagai warganegara.

Hak Asasi Manusia secara hakikatnya menjamin kebebasan warganya, dalam artian pemerintah tidak dapat membatasi pelaksanaan HAM tersebut, tetapi pemerintahnya hanya diberi kekuasaan sesuai dengan asas legalitas, bahwa untuk membatasi hak harus ada dasarnya dalam UUD itu tersendiri merupakan dasar hukum.⁴ Hal ini berdasarkan apa yang disebut dengan proses penentuan klausul tambahan yang membatasi pemerintah agar HAM menjadi jaminan dalam UUD 1945, dan juga yang perlu diketahui bahwasannya HAM dibatasi hak orang lain.

Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghinaan dan sanksi-sanksi bagi pelaku penghinaan yang diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,⁵ jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan atau dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶

Seperti yang dilakukan oleh Ahmad Dhani yang dimana ia menginap di Hotel Majapahit, Tunjungan, Surabaya juga pada saat itu ia tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi.⁷ Terjebak di dalam hotel membuat Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi permintaan maaf kepada massa aksi 2019 Ganti Presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan mengucapkan kata idiot dalam videonya.

Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merujuk pada Pasal 311 KUHP, walaupun dalam hal ini dia juga memiliki

⁴ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2010), 59.

⁵ Soenarto Soero dibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,1996), 184.

⁶ Lihat Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dan KUHP

⁷ <https://news.detik.com › berita-jawa-timur › ahmad-dhani-terjerat-kasus-pe>, diakses pada tanggal 12 Januari 2020

hak mengemukakan hak berpendapat/berekspresi/berujuk rasa tetap saja ia melanggar aturan hukum yaitu melakukan ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik. Menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan satu perbuatan yang dalam kata lain tidak terbukti kebenarannya, Itulah beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai kasus pencemaran nama baik dalam hal ini dapat dikatakan Ahmad Dhani terjerat UU Pidana. jika Anda diketahui menyebar sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, apalagi yang mengandung ujaran kebencian ataupun menyebabkan pihak lain merasa tercemar nama baiknya, Anda akan dikenakan hukuman sesuai yang telah diatur dalam KUHP MAUPUN UU ITE.

Maka dari ini Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak azasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Pembatasan kebebasan berpendapat itu sangat perlu agar dapat menjamin hak demokrasi dan konstitusional serta perlindungan hukum pada warga negaranya, tanpa pembatasan kebebasan maka negara ini tidak dapat dikatakan negara hukum yang menjamin sebuah konsep keadilan dan manusia yang beradab seperti yang terkandung dalam sila ke 2 Pancasila.

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan isi dalam sila ke dua dalam Pancasila, yang memuat tentang segala bentuk unsur kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran tentang keteraturan sebagai asas-asas kehidupan.
2. Kesadaran manusia tersebut dilakukan agar menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmonis penuh toleransi dan damai. Isi Sila Kedua dalam Pancasila.

Sila Kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengindikasikan sebagai kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Pengalaman inilah setidaknya manusia menyadari akan keberadaannya yang tidak terlepas dari peranan kehidupan orang lain, sehingga sikap saling menghargai dan menghormati akan senantiasanya terkandung di dalamnya.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang tangani. Penelitian ini membahas tentang pembatasan kebebasan berpendapat oleh Pasal 310 KUHP maka dari hal ini penulis mencoba meneliti lebih dalam lagi sejauh mana KUHP mengatur tentang pembatasan kebebasan berpendapat seseorang sebab jika ditinjau dari sisi hukumnya bahwa kebebasan yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain juga. Penelitian ini berasal dari bahan hukum: 1). bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Meliputi: UUD 1945, UU No. Pasal 310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE, UU No.39 Tahun 1999

tentang HAM, Buku tentang Pandangan Abu A'la Al-Maududi tentang HAM. 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan data dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat membantu bahan huku primer, diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.3). Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang sebagai pemberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia serta petunjuk lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Hasil Penelitian

Analisis kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E (3) yang dibatasi Pasal 310-311 KUHP prespektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kebebasan berpendapat merupakan hak demokrasi seseorang maupun hak konstitusional seseorang yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E (3), yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan juga sudah diatur secara khusus dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 25 bahwa Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Selain Pasal 25 yang ada didalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ada bebarapa pasal yang membahas tentang kebebasan berpendapat maupun mengeluarkan aspirasinya dimuka umum diantaranya ialah: Pasal 24 ayat (1) setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat secara lisan dan berserikat untuk maksud damai, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.⁸

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut memuat dua Pasal yang mengatur secara jelas tentang hak-hak seseorang warga negara untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu unsur yang sering diperdebatkan terkait dengan masalah delik pencemaran nama baik ini adalah unsur “kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. Menghina dapat diidentikan dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang tersebut biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung dan malu.

Dalam konteks bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap Undang-Undang, hal ini perlu sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan

⁸ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, diakses tanggal 11 Oktober 2019

kekeluargaan, dimana manusia disini dipandang sebagai warga negara. Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

HAM merupakan sebuah cita hukum yang yang menjunjung tinggi hak demokrasi maupun menyuarakan pendapat sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan segala peraturan hukum sudah diatur dalam hukum positif. Sama halnya ketika ada seseorang yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi, dalam pembatasan HAM dalam mengkritik dilakukan agar menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam mengaplikasikan kebebasan berpendapat, dan ketika ada penyalahgunaan kebebasan. Dan aturan hukum wajib ditaati,.

Indonesia adalah Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan seseorang mengkritik. Akan tetapi mengkritik juga ada batasan-batasannya dan tidak boleh membuat kericuhan sehingga berdampak atau menimbulkan pelanggaran dan mendatangkan polemik-polemik. Asas Positivis dimana menurut pandangan Austin bahwa teori hukum positivis terbagi menjadi dua. Hukum yang berasal dari Tuhan dan manusia. Dan hukum yang berasal dari manusia tersendiri dibagi menjadi dua yaitu (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya ini disebut hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak yang diberikan kepadanya dan pembuatan hukum tersebut bersifat dinamis maupun mengikat aturan hukum dibuat untuk menciptakan perdamaian bukan kericuhan maka dalam hal ini siapapun yang melanggar aturan hukum dan merugikan pihak lain akan mendapatkan sanksi Perdata maupun Pidana,

Mengenai aturan hukum antara pembatasan kebebasan berpendapat oleh KUHP tersebut sudah begitu jelas dan ada sanksi bagi pelanggar UU tersebut dalam KUHP, jadi tidak memerlukan lagi penegasan dalam aturan hukum yang baru. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan dimana semuanya sesuai regulasi yang baik dan menghasilkan harmonisasi dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia dan orang-orang tidak melihat bahwasanya hukum di Indonesia tidak buram (buta) semuanya dibuat menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia.

Analisis pembatasan kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh KUHP ditinjau dari pemikiran Abu Mansur A'la Al Maududi.

Kewajiban untuk berusaha mengajak orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah dibebankan pada semua muslim sejati. Setiap pemerintah yang menghilangkan hak ini dari warga negaranya secara tidak langsung

telah menentang perintah tuhan. Pemerintah itu berusaha mencabut hak-hak rakyatnya yang diberikan oleh tuhan yang bukannya berupa hak tetapi juga suatu kewajiban.⁹ Kebebasan mengeluarkan pendapat juga dijamin Islam dengan lembaga *syura*.

Umat muslim dapat menasehati muslim yang lainnya untuk mengikuti tingak laku yang benar dan mencegah dari perbuatan yang salah. Hal ini juga dapat dijalankan dalam hubungan-nya dengan pemerintahan dewasa ini. Apabila pemerintah mengikuti suatu kebijaksanaan yang dianggap tidak berada dalam kepentingan terbaik negara atau dipikirkannya bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, ia dapat menunjukkan hal yang sama kepada pemerintahan dan menasehatinya untuk mengikuti kebijakan lain yang lebih baik, yang sesuai dengan kepentingan negara atau lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inilah hak, sebagaimana halnya kewajiban muslim, dan ini juga menunjukkan kemerdekaan berpendapat dan mengeluarkan pernyataan, Karena tanpa kemerdekaan, orang tidak dapat memberikan nasehat pada pemerintah

Jelas sekali bahwasanya kebebasan berpendapat merupakan kemerdekaan setiap orang. Hal ini juga disampaikan oleh Abu Mansur A'la Al Maududi, bahwasannya kebebasan berpendapat memberikan kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat baik melalui orasi, tulisan, maupun perbuatan kepada seluruh warga negara tetapi apa yang disampaikan harus mengandung nilai yang positifnya.¹⁰ Hak kebebasan mengeluarkan pendapat dapat juga dilaksanakan dengan cara saling memberitahukan dan menyerukan hal-hal yang baik untuk kita semua. Kewajiban untuk berusaha menyeru orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah dibebankan kepada semua Muslim sejati. Setiap pemerintah yang menghilangkan hak ini dari warga yaitu tidak memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, maka pemerintah tersebut telah menentang perintah Tuhan.

Kebebasan berpendapat seperti yang kita pahami bahwa memang sudah dijamin hak-haknya dalam negara maupun agama khususnya agama Islam, setiap kebebasan memiliki batasan-batasan tertentu semisal kebebasan berpendapat dimuka umum baik dengan orasi maupun tulisan juga memiliki batasan seperti harus menggunakan kata-kata yang santun maupun sopan yang mempunyai nilai-nilai positif dan jika kebebasan berpendapat dilakukan dengan sewenang-wenang misal menggunakan bahasa yang tidak layak untuk dikeluarkan dan berbau penghinaan maupun pencemaran nama baik maka akan ada UU yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi pelanggar tersebut tanpa melihat kedudukannya.

Al Maududi tentang nilai-nilai yang memang harus terkandung ketika seseorang harus mengeluarkan pendapatnya, salah satunya harus menjamin etika-etika ketika berbicara dan tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang merendahkan. Al Maududi memaparkan bahwasannya Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk membentuk Undang-undang. Undang-undang tertinggi

⁹ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksra, 2005), 31.

¹⁰ Al-Maududi. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 26-27.

dalam negara Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga Allah merupakan pemegang legislasi yang mutlak. Undang-undang Allah ini memuat pokok-pokok ajaran yang mencangkup seluruh kehidupan masyarakat secara umum, oleh karena itu dalam penerapannya secara khusus dan spesifik diperlukan sebuah lembaga pemberi fatwa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Al Maududi sangat mendukung berbagai kewenangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasannya jika hak hakiki setiap insan dibatasi maka ia melanggar amanat tuhan seperti yang terpaparkan dalam pandangannya tentang kebebasan berpendapat .ialah hak setiap masyarakat dan jika disalah gunakan maupun dibatasi maka sama seperti lembaga tersebut melanggar maupun menentang perintah Tuhan.

Namun dalam hal ini apapun yang menjadi aspirasi masyarakat harus dinjunjung tinggi sebab dengan adanya suara mereka seseorang bisa terpilih menjadi pemimpin ketika ada keluhan segera merespon agar tidak menimbulkan keresahan sehingga akan mengakibatkan demonstrasi anarkis Agar rakyat tidak menganggap aturan hukum cacat. Pemerintah harus mempunyai jiwa yang lapang untuk menerima kritikan dari rakyat, sebab masyarakat juga memiliki andil dalam mengeluarkan ekspresinya.

Menurut Hemat penulis aliran studi hukum kritis adalah aliran yang bersikap anti liberal, anti objektivisme, formalisme, dan anti kemapanan dalam teori dan filsafat hukum yang dipengaruhi oleh *postmodern*. Mereka menolak onsur kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan hukum dan menolak tentang kepercayaan pada unsur keadilan, ketertibaan dan kepastian hukum yang objektif. Namun ada dua hal yang meyebabkan tumbuhnya alira kiri saat itu mulai dari lahirnya kritikan dari para pelajar sehingga ikut mempengaruhi juga, adanya kritikan-kritikan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya mahasiswa disebabkan terdapat unsur-unsur keadilan yng tidak dirasakan lagi. Maka dari lembaga maupun instansi apapun tidak dapat menutup telinga akan adanya kritikan-kritikan yang dinilai subjektifitas terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok, dalam teori teori Mengawasi dan Mengontrol Pemerintah.

Bagian dari kebebasan berpolitik adalah melakukan kritik (*hurriyyah al-mu'aradhah* atau *hurriyyah naqd al-hakîm*) dan memantau kegiatan pemerintah, yang juga untuk mendukung *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimana rakyat berhak mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap tindakannya.¹¹

Seseorang juga dapat melakukan pembelaan di Peradilan jika yang ia lakukan demi kepentingan umum. Sebenarnya hukum tentang kebebasan tersebut sudah rinci dijelaskan dalam KUHP, UU HAM, UUD, maka dari itu penulis mengatakan bahwasanya dilihat dari regulasi aturan-aturan Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kritikan yang bernilai positif dan hak itu sudah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah saw beserta para sahabat dan juga ditegaskan oleh salah satu Ilmuan Islam Al Maududi bahwasannya siapapun yang membatsi kebebasan seseorang maka ia

¹¹ Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," vol 2, 272.

melanggar perintah Tuhan akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah penyampaian aspirasi tersebut harus santun, dan tidak merugikan pihak.

Kesimpulan

Hukum dibuat karena adanya kekosongan serta mengatur kehidupan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang damai. Hak berpendapat dalam berdemokrasi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 25 bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di depan umum termasuk hak untuk mogok sesuai peraturan Perundang-undangan, dan pada Pasal 28 E juga menjunjung tinggi hak dan kebebasan seseorang dalam berpendapat maupun mengkritik sebuah kebijakan akan tetapi, semua memiliki batasannya dan siapapun yang melanggar batasan tersebut akan dikenakan sanksi seperti Pada Pasal 310-311 KUHP Menegaskan tentang sanksi bagi pelaku penghinaan dan pelaku ujaran kebencian karena pada hakekatnya hal tersebut merugikan pihak lain sehingga dikenakan sanksi Pidana walaupun dengan dalih bahwa ia memiliki hak akan tetapi hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain juga. Mengenai pemikiran Al Maududi jika disinkronkan dalam pembatasan kebebasan berpendapat oleh KUHP, dan bernegara. Pemikiran Al Maududi mengatakan bahwasanya siapapun yang membatasi kebebasan berpendapat seseorang maka dia telah melanggar aturan tuhan. Pendapat Al Maududi kebebasan berpendapat dijunjung tinggi dalam Islam baik itu melalui orasi, tulisan akan tetapi Al Maududi menegaskan bahwasannya kebebasan berpendapat juga mempunyai batasan-batasan khususnya seperti harus menyuarakan dengan bahasa yang santun. Pemerintah harus menghargainya agar tidak kehilangan legitimasinya sendiri, dalam hal ini agama mendukung kebebasan berpendapat akan tetapi harus melihat nilai-nilai Islam seperti harus mengeluarkan bahasa yang sopan dan beretika, jadi dapat disimpulkan kita berada dalam negara hukum yang segala aturan sudah ditetapkan dan sangat menjunjung tinggi HAM akan tetapi prinsip dasar yang harus kita miliki dalam mengkritik atau menyampaikan aspirasi adalah memperhatikan nilai moral.

Daftar Pustaka

- Harun Nasution dan Bahtiar efendy. 1987, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Harifin, A. Tumpa, 2010. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Ikhwan, 2007. *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Soenarto Soero dibroto, 1996. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Ubaidila, A, 2000. *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi HAM, dan Masyarakat madani*, Jakarta: pres

Syekh Syaukat Husain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 1996. Jakarta: Gema Insani Pres

Sumber Website

<https://news.detik.com> › berita-jawa-timur › ahmad-dhani-terjerat-kasus-pe,
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, diakses tanggal 11 Oktober 2019

Jurnal

Muh. In'amuzzahidin,"Konsep Kebebasan Dalam Islam," Vol 2 No. 1, (November, 2017).

Undang-Undang

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dan KUHAP